



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENINDAK ANCAMAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :
YUSUF AMIR FAISHAL
NPM : 221003742019613**

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINDAK ANCAMAN
TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
YUSUF AMIR FAISHAL
NPM : 221003742019613

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MIEKE ANGGRAENI DEWI, SH MHUM
NUPTK : 4945743644230082

Anggota,

DR. MASHARI, SH. MHUM
NUPTK : 8839742643130092

Anggota,

HERI PURNOMO, SH., MHUM
NUPTK : 2148740641130093

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LUSDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Khusus Tentang Terorisme	30
1. Pengertian Terorisme	30
2. Karakteristik Terorisme	32
3. Bentuk-Bentuk Terorisme	34
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Penyajian Data	42
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Menindak Ancaman Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Republik Indonesia	44
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme ..	56
C. Upaya Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menindak Ancaman Tindak Pidana Terorisme	64
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa perhatian dunia. Terorisme menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perumusan masalah adalah: (1) Bagaimana menindak ancaman tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia ? (2) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia ? dan (3) Bagaimana upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak ancaman tindak pidana terorisme di Indonesia ? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Menindak tindak pidana terorisme di Indonesia melalui penerapan peraturan-peraturan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku teror, serta menerapkan kebijakan penal dan non penal dengan melakukan pendekatan terhadap akar persoalan terorisme dari sudut sosial serta melibatkan peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai bagian terdepan melakukan penindakan. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme dipengaruhi faktor internal, yaitu faktor pemahaman agama untuk melakukan jihad dan faktor kemiskinan yang ada di masyarakat membuat orang gampang terpengaruh oleh organisasi, sedangkan faktor sosial muncul dikarenakan rasa ketidakadilan di masyarakat kecil, dan faktor politik disebabkan oleh pengaruh terhadap ideologi politik. (3) Upaya kepolisian dalam menindak ancaman terorisme dengan membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk melakukan pemberantasan. Melakukan upaya preventif dengan penyuluhan ke lembaga pendidikan, upaya penyuluhan langsung ke masyarakat, dan dengan kerjasama dengan tokoh agama. Upaya represif melalui razia, pengawasan terhadap tempat persembunyian terorisme, dan dengan upaya deradikalisasi. Kepolisian harus melakukan sinergitas dengan masyarakat dalam rangka melakukan ancaman maupun pencegahan terhadap terorisme dengan mengefektifkan peran Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu.

Kata Kunci : Kepolisian Republik Indonesia; Menindak Ancaman; Tindak Pidana Terorisme